



Konflik Ekonomi Politik Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dalam Penegakan PERDA No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate

Mahmud Husen ¹✉

¹ Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

Email : Polmahmud245@gmail.com.

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 26 Jan. 2024, Disetujui : 24 Juni 2024, Publikasi On-Line : 27 Juni 2024			

Vol.	No.
4	1
Hal 40 - 46	

Abstrak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda. Dalam penyelenggaraannya, Di satu sisi, Satpol PP berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Kepala Daerah, di sisi lain, Satpol PP di anggap semena- semena terhadap PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik PKL Dan Satpol PP Dalam Penegakan Perda No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate". Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan informasi. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menjawab bagaimana Konflik yang terjadi antara PKL Dan Satpol PP. Konflik tersebut berimplikasi pada Petugas Satpol PP yang menjalankan tugas negara dan PKL yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penegakan Perda penting dipahami oleh pihak-pihak yang berkonflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konflik ini pihak PKL merasa dirugikan dengan kehadiran perda tersebut. Substansi perda yang dianggap merugikan serta pemahaman PKL yang terbatas dan Petugas Satpol PP yang bertindak bukan layaknya seorang abdi negara berdampak pada terjadinya konflik.

Peer-Reviewed

Keyword :

Ekonomi Politik, Konflik, Perda

Koresponden Author :

Mahmud Husen

Email :
Polmahmud245@gmail.com
 Univ. Muhammadiyah
 Maluku Utara, Ternate,
 Indonesia



Copyright© 2024. Mahmud Husen

I. PENDAHULUAN

Kota adalah sebuah wilayah dengan jumlah penduduk yang padat, latar belakang penduduk beragam, individualistik, serta sebagai pusat masyarakat untuk melakukan kegiatan dan kepentingan yang berbeda dari setiap tujuan yang ingin didapatkan. Masyarakat kota harus mampu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha baru untuk memenuhi kebutuhan material ekonomi setiap keluarga dan salah satu usaha pada sektor ekonomi yang ada pada masyarakat perkotaan adalah dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL), meskipun dipandang sebagian orang sebagai sektor liar, yang mengganggu.

Fenomena penertiban PKL di kota-kota selalu menjadi peristiwa harian yang tiada henti. PKL harus bersiap perihal kejadian-kejadian penertiban tempat lapak berdagang. Sebagai profesi sektor informal, maka pedagang kaki lima memang selalu menerima resiko berat, seperti yang terjadi di Kota Ternate saat ini.

PKL di Kota Ternate diberikan tempat oleh pemerintah kota untuk menggelar dagangannya, tetapi mereka masih mencari tempat lain, meskipun secara formal-yuridis tidak diperbolehkan sebagai tempat berdagang. PKL selalu memanfaatkan lahan kosong dan strategis untuk menggelar dagangan mereka, seperti di jalan protokol. sehingga mereka pun selalu berbenturan dengan petugas dalam hal ini Satpol PP yang lagi bertugas menata dan menjaga ketentraman kota. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam penyelenggaraannya, Satpol PP dibenturkan pada perbedaan persepsi yakni mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di satu sisi, Satpol PP berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, di sisi yang lain, Satpol PP di anggap semena-semena terhadap PKL. Keberadaan Satpol PP dan bandelnya pedagang kaki lima di kota Ternate, menarik untuk dicermati.

Pasalnya Satpol PP sebagai perangkat daerah, yang dihadirkan oleh negara dan pemerintah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sering dianggap tidak berprikemanusiaan karena mengusir pedagang kaki lima pada saat berjualan di badan-badan jalan dan diatas trotoar. Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol sering berbenturan dengan PKL, tapi tidak bisa mengambil tindakan lebih karena Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate, Satpol PP dalam melaksanakan tugas dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya nonyustisial artinya bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas kewenangannya tidak bisa menekan dan menghambat untuk kemudian diadili sampai ke ranah hukum. Karenanya, aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha mengetahui dan menjelaskan Konflik Ekonomi Politik Antra PKL Dan Satpol PP Dalam Penegakan Perda No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu data primer yang terjaring melalui wawancara, maka sumber data yang berada dilokasi penelitian sebanyak 11 orang. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berbentuk literatur, riset pustaka, komentar dan lain-lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Interview (wawancara), Observasi (pengamatan), Studi Kepustakaan, serta Dokumentasi.

Dalam analisa data ini penulis menggunakan 3 (tiga) tahapan, yaitu : (1) Data Reduction (Reduksi Data) : data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) Data Display (penyajian data) : setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (3) Conclusion rawing/verification : Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna mendapatkan dan/ atau mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukan satu- satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Konflik dapat berwujud kekerasan dan dapat pula tak berwujud kekerasan.

Dalam kehidupan sehari- hari, peristiwa dan perkembangan ekonomi menunjukkan dinamika yang amat kompleks. Suatu peristiwa, fenomena, atau perkembangan ekonomi sering kali tidak mudah dicerna atau dianalisis dengan menggunakan logika ekonomi semata. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia oleh para analis dan ekonomi juga tidak bisa diramalkan secara akurat. Meskipun dengan menggunakan alat analisis dan teori ekonomi yang canggih.

Kesulitan menjelaskan fenomena yang terjadi disebabkan yang mempengaruhi peristiwa ekonomi dalam kehidupan sehari-hari bukanlah semata-mata faktor ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial politik. Bagaimana ramalan dan perkembangan nilai tukar rupiah? Bagaimana nilai dan perlembangan harga saham? Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi? Berbagai pertanyaan bias dikemukakan. Akan tetapi, para ekonom dengan menggunakan alat analisis ekonominya sering kali tidak mampu meramalkannya dengan tepat. Mereka akan menunjuk satu faktor penting : tergantung situasi social politik. Tergantung perilaku para politikus yang sedang manggung dalam perpolitikan nasional ataupun daerah. Oleh karena itu, analisis ekonomi menjadi tumpul. Akhirnya muncul cara analisis yang dikenal dengan ekonomi politik, yaitu cara menganalisis peristiwa ekonomi dengan memasukan variabel-variabel nonekonomi (Hudiyanto,2004:1). Begitu juga dengan konflik antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Ternate, yang sangat sulit bila variabel nonpolitik (ekonomi politik) tidak kita libatkan dalam pemecahan konflik tersebut. Konflik ekonomi politik yang terjadi antara Satpol PP dan PKL, disatu sisi, Satpol PP mencoba mengimplementasikan salah satu produk politik yakni Perda Kota Ternate Nomor 4 tahun 1003 dengan sebaik mungkin, namun disisi yang lain, ada pihak lain (PKL) yang mencoba berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah bagian perangkat daerah yang memiliki peran startegis dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2003, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam penegakan Perda tersebut, Satpol PP sering menimbulkan konflik atau perlawanan dari Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dituntut untuk menjalankan tugas pokoknya dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahan daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kota Ternate.

Untuk dapat mengetahui mengenai peran Satpol PP Kota Ternate dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dilihat dari wawancara yang disampaikan oleh Kepala Satuan (Kasat) Satpol PP (Hasan Syawal, S.Sos) yang merupakan informen dalam penelitian ini, sebagai berikut :

“Sering terjadi konflik dilapangan apabila Satpol PP mengadakan penertiban. Hal ini tergantung pada beberapa kondisi. pertama, kondisi dilapangan. Kondisi di lapangan membuat petugas kami dilapangan sering bertindak diluar petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dan arahan-arahan Kasat Satpol PP. Hal ini bisa terjadi karena pedagang kaki lima tidak taat pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota. Himbauan dan larangan tidak diindahkan, padahal pendekatan pribadi secara kekeluargaan sudah berusaha kami lakukan tetapi PKL tetap bersikeras untuk menempati ruas jalan untuk menjajakan dagangannya. Disinilah sering terjadi over anding PKL dan Satpol PP. Kedua, Kami sadari anggota Satpol PP yang bertugas dilapangan sering melakukan tindakan diluar perintah kami karena mereka rata-rata berijasa SMA. Artinya bahwa sumber daya manusia petugas kami dilapangan sangat rendah sehingga selalu mempengaruhi perilaku mereka dilapangan”.

Lebih lanjut mengenai peran Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dijelaskan juga oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satpol PP Kota Ternate, yang menjelaskan bahwa :

“Dalam menertibkan para PKL yang berada di Kota Ternate, langkah- langkah yang kami tempuh tetap disesuaikan dengan amanah Perda yaitu mengadakan sosialisasi, pendataan, memberikan pembinaan kepada PKL tentang larangan berjualan di atas trotoar, badan jalan dan taman kota”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator PKL (seksi operasional), bahwa :

“Terkait dengan kekerasan satpol PP dalam melakukan penertiban PKL, kami sebagai petugas lapangan mengakui akan hal itu. Tapi sekarang pemimpin kami sudah menginstruksi kepada kami para petugas dilapangan bahwa apapun yang terjadi, kekerasan harus dihindari. Namun sebagai manusia biasa terkadang kami juga tidak bisa menahan emosi kami, namun tindakan kami tetap kami jaga sehingga tidak menimbulkan kerugian diantara kami. Selanjutnya, dalam rangka menertibkan PKL yang ada dikota Ternate yang paling utama kami lakukan itu adalah pembinaan tentang larangan berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Namun hal itu sedikitpun tidak digubris oleh para pedagang kaki lima. Hal inilah yang sering memicu anak buah kami melakukan hal-hal diluar perintah atasan. Lebih lanjut dijelaskan oleh anggota Satpol PP yang sering bertugas dilapangan, menjelaskan bahwa : “Semua pendekatan untuk membujuk mereka agar tidak berjualan lagi di atas trotoar dan badan jalan sudah kami lakukan. Namun tidak membuahkan hasil yang baik. Mereka para PKL tetap memilih tempat-tempat tersebut untuk menjajakan dagangannya. Hal inilah yang membuat kesabaran kami habis dan adu mulut bahkan fisik pun terjadi.

Sementara terkait dengan kasus-kasus yang pernah terjadi, Seksi Penyidik (PPNS), menjelaskan bahwa “memang banyak kasus yang pernah ditangani tetapi yang bersangkutan dalam hal ini para PKL, kami undang datang ke kantor Satpol kemudian kami dan seksi pembinaan dan ketertiban bersama-sama melakukan pembinaan. Selain itu, kami juga tidak bisa mengambil tindakan lebih untuk menghukum para PKL yang melanggar aturan, karena Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate, Satpol PP dalam melaksanakan tugas dibatasi oleh kewenangan represif yang

sifatnya nonyustisial artinya bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas kewenangannya tidak bisa menekan dan menghambat untuk kemudian diadili sampai ke ranah hukum. Karenanya, aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik". Lebih lanjut mengenai pembinaan kepada PKL, langkah-langkah yang kami tempuh sesuai dengan tugas kami sebagai seksi pembinaan dan ketertiban, tidak pernah terlepas dari amanah Perda Nomor 4 tahun 2003, yaitu: "Kami harus mengadakan sosialisasi, pendataan dan lebih penting lagi adalah memberikan pembinaan kepada PKL tentang larangan berjualan di atas trotoar, badan jalan serta taman kota. Terkait dengan pembinaan PKL, kami banyak menjelaskan kepada PKL, mengapa sehingga pemerintah Kota Ternate melarang kalian (PKL) berjualan di atas Trotoar dan badan-badan jalan. Ada beberapa poin penting yang kami sampaikan ke mereka (PKL) dalam rangka pembinaan seperti menjelaskan ke mereka tentang tujuan penertiban yaitu mengganggu arus lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan menghindari kesemrautan kota. Dan kami juga berusaha menjelaskan ke mereka tentang keberadaan kota Ternate sebagai kota persinggahan atau transit, baik laut maupun udara.

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya melalui beberapa informen dalam penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa petugas Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama ini dinilai belum optimal. Dikatakan belum optimal karena sering terjadi over anding dengan melakukan hal-hal diluar ketentuan peraturan pemerintah kota ternate. Perilaku arogan yang sering ditunjukkan oleh sebagian petugas Satpol PP mengindikasikan bahwa begitu rendahnya pengetahuan para petugas Satpol PP yang bertugas dilapangan. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan pelatihan harus intens dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat kerjakan dengan baik.

Dilain pihak, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini dituduhkan oleh petugas Satpol PP sebagai pihak yang mengabaikan perintah undang-undang, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

"Kami tahu peraturan daerah yang melarang PKL berjualan di trotoar dan badan-badan jalan, namun amanat perda itu sering kami lalaikan karena dipengaruhi oleh tiga kondisi yang menurut kami sangat membuat kami tidak nyaman dalam berdagang yaitu keadaan social dan tempat. Kami ingin dagangan kami laku, tapi tempat dagang kami jarang dilewati orang. Tempat yang tidak strategis menyebabkan dagangan kami tidak laku. Dan bagaimana kami harus mematuhi petugas agar tidak berdagang di trotoar dan badan-badan jalan, bila PKL yang lain dibiarkan saja oleh petugas untuk berdagang ditempat yang dilarangnya. Pilih kasih sering terjadi dalam penertiban, inilah yang membuat PKL yang lain, sering melawan petugas Satpol PP saat melaksanakan tugas penertiban".

Hal yang hampir sama juga datang dari PKL yang lain, dalam wawancaranya mereka mengatakan bahwa :

"Kami butuh pendapatan dalam setiap hari untuk menghidupi keluarga, bagaimana jadinya, bila tempat dagangan kami berada ditempat sepi, yang jarang dilalui orang. Ditempat yang ramai saja belum tentu laku apalagi ditempat yang sepi. Oleh karena itu, meskipun kami dimarahi dan pukuli oleh petugas satpol PP tapi kami tetap bersikeras untuk berjualan di atas trotoar dan badan-badan jalan".

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa Perda Nomor 4 tahun 2003 itu sudah didasari konsepsi-konsepsi abstrak, dimana Perda tersebut telah mengaktualisasikan nilai-nilai ketertiban dan ketentraman umum, dengan melarang masyarakat pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh berjualan di atas badan jalan dan trotoar. Yang demikian itu seharusnya ditaati karena adanya nilai-nilai keburukan yang akan terjadi seperti kesemrautan,

mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki sehingga harus dihindari, namun hal tersebut tidak terealisasi. PKL bahkan menggunakan trotowar dan sebagian badan jalan di jalan revolusi untuk berjualan. Hal ini, bisa terjadi akibat dari kemiskinan yang mempengaruhi kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan aturan atau menyalahi aturan.

Hal lain yang mempengaruhi tidak ditaatinya peraturan oleh PKL, hasil wawancara dengan PKL asal Gorontalo, bahwa : *“saya menjadi PKL karena tidak ada pekerjaan”*. Akibat kondisi sosial Kota Ternate seperti ini dapat mempengaruhi budaya masyarakat yang taat aturan menjadi tidak taat aturan terhadap aturan yang ada dengan kata lain bahwa keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Selain itu, wilayah kota Ternate yang begitu kecil atau tidak luas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya aktivitas PKL ditempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah atau Perda Nomor 4 tahun 2003 karena jumlah PKL tidak seimbang dengan luas pasar yang dimiliki oleh Kota Ternate untuk menampung PKL. Dari uraian diatas, diketahui bahwa faktor budaya, sosial, wilayah (tempat), dan politik mempunyai satu keterkaitan dalam mempengaruhi proses penegakan perda yang efektif.

IV. PENUTUP

Hasil penelitian di dapat Bahwa :

1. Dalam melaksanakan amanah Perda Nomor 4 tahun 2003, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP), belum optimal dalam sosialisasi, pendataan dan pembinaannya, sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL), masih sering liar dalam menjajakan dagangannya.
2. Sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki peran startegis dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Satpol PP belum menunjukkan karakternya sebagai pelayan masyarakat yang baik. Begitu juga dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah, masih susah diatur.
3. Di sisi lain Satpol PP Sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman masyarakat, Sering melakukan tindakan diluar yang diperintahkan atasan yakni sewenang-wenang terhadap PKL.

Berdasarkan hasil penellitian maka penulis menyarankan :

1. Satpol PP sebagai Pelayan masyarakat, lebih intens dan giat lagi dalam mensosialisasikan amanah Perda Pemerintah Kota Ternate, sehingga para PKL dapat memahami secara benar maksud dan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan penertiban PKL itu sendiri.
2. Dalam rangka untuk mewujudkan amanah perda terkait dengan sosialisasi dan pembinaan PKL dan menghindari kekerasan yang kerapkali terjadi dilapangan saat Satpol PP bertugas, penguatan SDM (anggota Satpol PP) penting diperhatikan dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi baik untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya pemerintah..

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hudiyanto. 2005. *Ekonomi Politik*. Bumi Aksara. Jakarta. Martin, Albrow, Birokrasi, (Yogyakarta :Tiara Wacana, Cet.3, 2004).
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Prawironegoro, Darsono.2010. *Ekonomi Politik Globalisasi*. Nusantara Consulting. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surkhamad, Winarno.1004. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 1992.

Memahami Ilmu Politik : Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate, Nomor 4 Tahun 2004.